

ANALISIS KEJAHATAN BERBAHASA DAN KONSEKUENSI HUKUM DI MEDIA SOSIAL *TIKTOK*

Muhammad Firman Alfahad¹, Asep Supriyana², Winni Aryuni³

¹Universitas Pakuan

²Universitas Negeri Jakarta

³Institut Teknologi Bandung

¹alfahadfirman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis kejahatan berbahasa yang terjadi pada *platform digital* yang berkembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa jenis kejahatan berbahasa yang muncul atau sering terjadi diantaranya ujaran kebencian, penghinaan, berita bohong (*hoaks*) baik tulisan atau narasi pada akun tertentu ataupun komentar negatif pada kolom komentar dalam menanggapi isu tertentu pada media sosial *TikTok*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Discourse Completion Task* (DCT) yang digunakan untuk penelitian-penelitian pragmatik inter-bahasa dan sociolinguistik untuk mengetahui bagaimana penutur merealisasikan ujaran dalam konteks sosial tertentu. Hasil penelitian didapatkan unsur ujaran kebencian terhadap orang yang berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial pada suku tertentu yang menimbulkan perpecahan dengan potensi pasal yang dikenakan yaitu Pasal 28 ayat (2) UU ITE, disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan; dan dehumanisasi/penghinaan terhadap penyanyi dalam penampilannya yang bersifat merendahkan bahkan tidak selayaknya disebut penyanyi dengan potensi pasal yang dikenakan yaitu UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) Melarang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media elektronik dan UU Anti Diskriminasi & Perlindungan Martabat: UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2) (jika memenuhi unsur ujaran kebencian) *body shaming* dapat diarahkan ke unsur perbuatan tidak menyenangkan, bergantung pada motif & akibat.

Kata kunci: kejahatan, bahasa, TikTok, hukum

Abstract

This study aims to analyze the types of language crimes that occur on developing digital platforms. Based on the research conducted, several types of language crimes that appear or occur frequently include hate speech, insults, fake news (hoaxes) both written or narrative on certain accounts or negative comments in the comment column in response to certain issues on TikTok social media. This study uses a qualitative approach with the Discourse Completion Task (DCT) method used for inter-language pragmatic and sociolinguistic studies to determine how speakers realize speech in certain social contexts. The results of the study found elements of hate speech against people that have the potential to cause social discrimination against certain ethnic groups that cause divisions with the potential to be imposed article, namely Article 28 paragraph (2) of the ITE Law, which states that everyone is prohibited from intentionally and without the right to disseminate information intended to incite hatred or hostility towards certain individuals or groups of people based on ethnicity, religion, race, and intergroup; and dehumanization/insults against singers in their performances that are demeaning and even unworthy of being called singers with the potential to be imposed article, namely Article 28 paragraph (2) of the ITE Law. Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 prohibits insults and/or defamation in electronic media and the Anti-Discrimination & Protection of Dignity Law: Law No. 11 of 2008 Article 28 paragraph (2) (if it meets the elements of hate speech) body shaming can be directed towards elements of unpleasant acts, depending on the motive & consequences.

Keywords: crime, language, TikTok, law

A. PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan manusia. Makna bahasa yang digunakan manusia berarti arti langsung dari kata-kata yang dipakai manusia dalam berbicara atau menulis. Penggunaan bahasa dalam konteks sosial sudah seharusnya mengajarkan kerukunan dalam pertukaran informasi. Secara masif penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak lagi terbatas tatap muka atau langsung, tetapi sarana media komunikasi pun penting adanya terutama media sosial. Penyampaian pesan buah pikiran atau perasaan seharusnya dimaknai betul oleh pengguna media sosial yang akan direspons oleh pengguna lain. Terkadang pada tahap inilah disadari atau tidak kekerasan verbal sering terjadi pada media sosial dalam pertukaran pendapat antarpengguna akun media sosial yang dapat menimbulkan perbuatan tidak menyenangkan dalam bentuk verbal.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berkomunikasi. Interaksi yang sebelumnya berlangsung secara lisan atau melalui media cetak kini beralih ke *platform* digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, *email*, dan forum daring. Fenomena ini tidak hanya mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam dunia penegakan hukum. Banyak tindak kejahatan seperti penipuan *online*, ujaran kebencian, peretasan, *cyberbullying*, pemerasan digital, hingga penyebaran *hoaks* (berita bohong) yang menggunakan bahasa sebagai sarana utama dalam pelaksanaannya.

Pesatnya perkembangan teknologi telah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dan mengakses informasi. Keberadaan dan kemajuan pembaruan media sosial juga telah membuat jarak antarpersona begitu dekat dan serba cepat. Selain itu, pembaruan tersebut memungkinkan masyarakat biasa bisa langsung berinteraksi dengan pihak-pihak yang dianggap susah dijangkau, seperti kalangan artis dan pejabat publik. Kemudahan dan kecepatan itu berdampak negatif menimbulkan euforia publik yang berlebihan. Publik merasa bebas tanpa batas menyampaikan opini, sanggahan, dan kritikan. Tipisnya batasan kebahasaan antara opini, sanggahan, kritikan, hinaan, membuat sebagian pengguna media sosial tergelincir dalam kasus-kasus hukum, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Sebagian besar kasus pelanggaran UU ITE selama ini terjadi karena unggahan-unggahan dan komentar di media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *TikTok* dan aplikasi lainnya. (Kusno, 2021)

Pada era digital, volume data bahasa yang dihasilkan sangat banyak, sehingga memerlukan pendekatan analitis yang lebih sistematis serta perlunya dukungan teknologi untuk menilai keaslian, maksud, dan identitas pelaku melalui jejak bahasa. Linguistik forensik menjadi salah satu disiplin penting dalam upaya membantu aparat penegak hukum dalam menganalisis bukti-bukti kebahasaan. Linguistik forensik melibatkan penerapan teori dan metode linguistik untuk kepentingan hukum, seperti identifikasi penulis (*author identification*), analisis makna ujaran, penyelidikan ancaman, serta interpretasi bahasa dalam kontrak atau undang-undang.

Indonesia menghadapi peningkatan kasus kejahatan digital dari tahun ke tahun. Banyak kasus yang memerlukan pembuktian berbasis teks, namun

belum semua aparat penegak hukum memiliki keterampilan atau metodologi linguistik yang memadai. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik menjadi semakin relevan sebagai alat bantu investigasi untuk meningkatkan akurasi pembuktian, mendukung proses peradilan, serta menegakkan keadilan di tengah kompleksitas komunikasi digital.

Adanya perkembangan teknologi informasi ini semakin mempermudah masyarakat menyampaikan pendapat. Ditambah lagi dengan munculnya media komunikasi masa berbasis internet seperti *WhatsApp*, *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *TikTok* dan masih banyak media lainnya. Yang populer disebut dengan medsos (media sosial). Melalui berbagai medsos inilah masyarakat di seluruh belahan dunia khususnya Indonesia dapat berekspresi menyampaikan pendapat dengan berbagai bentuk kreatifitas. Tantangan yang muncul adanya medsos ini, salah satunya kerap kali masyarakat pengguna medsos (*netizen*) mengeluarkan pendapat dan informasi dilakukan secara tidak bijak. Banyak informasi yang disebar mengandung unsur SARA dan informasi bohong (*hoaks*) yang menyebabkan penyebar informasi dapat terjerat hukum pelanggaran UU informasi dan teknologi elektronik (UU ITE). Pada pasal 45 UU ITE salah satunya mengatur jenis pelanggaran pidana berkomunikasi dengan menggunakan media teknologi dan informasi (Sugiarto & Qurratulaini, 2020).

Sholihatin (dalam Noviyanti et al., 2022) mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya kasus kejahatan berbahasa, misalnya hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita bohong (*hoax*), penyuapan, konspirasi, sumpah palsu, pencemaran nama baik termasuk fitnah dan penghinaan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Sebuah unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Hal tersebut sama dengan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang di dalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat dikenai tuntutan dan gugatan secara hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis kejahatan berbahasa yang terjadi pada *platform digital* yang berkembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa jenis kejahatan berbahasa yang muncul atau sering terjadi diantaranya ujaran kebencian, penghinaan, berita bohong (*hoaks*) baik tulisan atau narasi pada akun tertentu ataupun komentar negatif pada kolom komentar dalam menanggapi isu tertentu pada media sosial *TikTok*. Ujaran kebencian adalah perkataan yang digunakan bertentangan dengan konsep kesantunan dalam berbahasa serta melanggar etika dalam berkomunikasi karena mengandung unsur negatif yang bertujuan untuk menyerang kehormatan seseorang, disebabkan melakukan ujaran kebencian untuk mencari pengikut atau dukungan agar orang yang ditargetkan dapat dibenci orang lain. Penggunaan ujaran kebencian sudah tidak memiliki batasan baik berasal dari kalangan anak remaja, orang tua, maupun yang memiliki jabatan maupun orang biasa. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk melakukan ujaran kebencian tidak lain adalah media sosial. (Ramadani, 2021)

Koncavar (dalam Noviyanti et al., 2022) menambahkan bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian yang dapat digambarkan sebagai suatu hal yang rasis, diskriminatif agama, *xenophobia*, *homofobik*, *transphobik*, *heteroseks*, nasionalis etnis, kesadaran status sosial, kesadaran status ekonomi, dan diskriminasi menurut kecacatan mereka, dan lain sebagainya secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Jadi ujaran kebencian merupakan tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar seseorang ikut membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target. Seseorang yang mengungkapkan ujaran kebencian lantaran beragam faktor, salah satu contohnya disebabkan orang tersebut berbeda pendapat dan tidak sedang berada dipihak orang yang diserang dengan ujaran kebencian tersebut.

Tidak sedikit penelitian yang menganalisis kejahatan berbahasa pada media sosial, seperti penelitian yang pernah dilakukan Febry Ramadani S. yang berjudul *Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik* dengan analisis terhadap tingkat validitas 15 ujaran netizen dari 22 data valid untuk kemudian dinyatakan sebagai ujaran kebencian; Sri Sugiarto dan Rini Qurratulaini yang berjudul *Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik* dengan analisis berdasarkan dimensi sintaksis, semantik, pragmatik, dan forensik. Hasil analisis menggunakan pendekatan linguistik forensik menunjukkan keempat meme berpotensi melanggar pelanggaran kriminal cyber crime. Potensi pelanggaran ini ditunjukkan dengan adanya muatan konten tindak tutur ilokusi persuasif dan ekspresif yang bersifat penghinaan. Bentuk penghinaan adanya penggunaan bentuk lingual seperti gila, idiot, presiden tidak berguna, dan penipu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Discourse Completion Task* (DCT). Penggunaan metode ini didasari oleh kebutuhan penelitian terkait pengambilan data penelitian. Bebee dan Cummings (dalam Aisyah, 2015) menyatakan *Discourse Completion Task* (DCT) merupakan instrumen untuk pengambilan data yang tepat digunakan pada penelitian-penelitian bertema pragmatik inter-bahasa, dan sociolinguistik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penutur merealisasikan ujaran dalam konteks sosial tertentu. Karena adanya beberapa kelebihan yang ada seperti penggunaan DCT memungkinkan peneliti mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Lebih jauh, DCT juga bisa memunculkan model-model respon yang nyaris serupa sesuai dengan keadaan sesungguhnya (*in spontaneous speeches*) dan respon yang sesuai secara sosial (*socially appropriate response*).

Discourse Completion Task (DCT) digunakan untuk mengidentifikasi strategi tindak tutur (misalnya permintaan, penolakan, permohonan maaf, ancaman); menganalisis kesantunan berbahasa dan mitigasi ujaran; mengkaji pengaruh faktor sosial (status, jarak sosial, kekuasaan); membandingkan perilaku pragmatik dan sociolinguistik antarkelompok penutur atau lintas budaya. Seperti fokus pada penelitian ini dengan menggambarkan fenomena

kejahatan berbahasa yang terjadi pada media sosial *TikTok* dengan menganalisis data kebahasaan secara mendalam.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup dua teknik utama yaitu dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman (Abdussamad, 2021) yang melibatkan beberapa langkah teratur. Tahap awal, peneliti melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi serta mengklasifikasikan data berdasarkan teori yang digunakan. Langkah berikutnya adalah menyajikan data, dengan cara mengatur informasi penelitian secara sistematis agar sesuai dengan fokus analisis. Tahap terakhir adalah menyimpulkan data yang mencakup proses menegaskan temuan serta merumuskan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diidentifikasi kejahatan berbahasa yaitu penghinaan pada media sosial *TikTok*. Secara konseptual, *TikTok* merupakan aplikasi jejaring sosial dan hiburan digital yang berfokus pada konten audiovisual singkat, umumnya berdurasi beberapa detik hingga beberapa menit, yang disajikan melalui sistem rekomendasi berbasis algoritma. Pergeseran ekspresi yang diadaptasi dalam video terkadang memunculkan kecenderungan negatif melalui laman komentar pada banyak akun. Komentar yang muncul memuat komentar negatif yang termasuk dalam kejahatan berbahasa.

Salah satu kejahatan berbahasa yang sering muncul dalam laman komentar salah satunya adalah penghinaan. Penghinaan merupakan salah



Gambar 1
Komentar pada akun *TikTok*
@hepidens

satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk menjatuhkan, mencela, menistakan atau melecehkan seseorang. Biasanya penghinaan dilakukan dengan cara merendahkan fisik, warna kulit, suku, ras, agama, menyamakan seseorang dengan binatang, dan lain sebagainya. Selain itu, penghinaan dapat juga berbentuk tuduhan kepada seseorang bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang belum terbukti kebenarannya (Ramadani, 2021). Seperti pada penelitian ini berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat komentar-komentar negatif pada beberapa akun sebagai berikut.

Komentar pada akun *TikTok* @hepidens menampilkan sebuah video sepasang suami-istri. Dalam video itu si istri berkata “*Aa-aa, pengin nasi padang*” yang kemudian di jawab oleh suami “*Apa kau bilang? Ingin nasi padang?*” lalu dilanjutkan dengan sebuah jogetan. Dan diketahui bahwa memang keduanya kerap melakukan siaran langsung dengan berjoget ketika diberikan hadiah (*gift*) oleh penonton. Sontak postingan tersebut menjadi ramai dan mengundang berbagai reaksi netizen.

Pada postingan tersebut akun @psbajacephin menuliskan “*risiko nikahin cowok sunda*”, komentar tersebut jika dianalisis berdasarkan kajian linguistik forensik termasuk ke dalam kejahatan berbahasa. Mengapa demikian, karena komentar tersebut menunjukkan generalisasi negatif terhadap kelompok etnis tertentu dalam hal ini, yaitu orang Sunda. Komentar tersebut juga

menggambarkan bahwasannya



Gambar 2 Komentar negatif TikTok @Febrinasarianjani

menikahi laki-laki dari etnis tersebut mengundang risiko atau konsekuensi buruk. Dengan demikian, komentar tersebut dapat mengundang orang lain untuk berpikir hal yang sama. Selain itu, dalam komentar tersebut tidak terdapat konteks bercanda, hal ini memperkuat interpretasi diskriminatif. Komentar tersebut termasuk ke dalam kejahatan berbahasa jenis ujaran kebencian. Ujaran tersebut menafsirkan sifat atau perilaku negatif sebagai sebuah "risiko" yang harus ditanggung ketika menikah dengan laki-laki dari etnis Sunda. Penggunaan kata "resiko" membangun makna bahwa kelompok etnis tersebut membawa konsekuensi buruk, sehingga memunculkan stereotip negatif yang merendahkan martabat suatu kelompok

masyarakat berdasarkan asal-usulnya. Dengan demikian komentar dapat dianggap sebagai delik ujaran kebencian. Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Untuk menyelidiki komentar "*resiko nikahin cowok Sunda*" sebagai bentuk kejahatan berbahasa jenis ujaran kebencian. Metode yang pertama digunakan adalah analisis leksikal- semantik, yaitu memeriksa pilihan kata yang digunakan penutur untuk mengidentifikasi adanya makna peyoratif atau konotasi negatif. Melalui analisis ini dapat diketahui bahwa penggunaan kata "*resiko*" secara semantik memuat makna ancaman atau kerugian, sehingga ketika digabungkan dengan frasa "*nikahin cowok Sunda*", ujaran tersebut membangun stereotip etnis secara negatif. Selain itu komentar negatif juga sering dijumpai pada akun lainnya seperti pada video singkat *TikTok* dengan komentar "*banyak lo penyanyi lain, kenapa harus dia*", komentar ini mengandung unsur penghinaan terhadap penyanyi yang tampil. Komentar ini termasuk dalam eksklusi sosial; merendahkan kualitas dan eksistensi; dehumanisasi ringan/hinaan.



Gambar 3 Komentar negatif TikTok @felixxTion dan @rafikaaa

Komentar pada gambar 2 terindikasi penghinaan dan ketidakpuasan terhadap penampilan artis tersebut dengan berkomentar @felixxTion “*hancur bgt dia nyanyi*” dan @rafikaaa “*beratnya nyampe sini eyy*”. Berdasarkan analisis bahasa yang muncul dalam komentar tersebut, hal ini termasuk dalam penghinaan. Pada komentar tersebut analisis yang dilakukan berimplikasi pada 1) komentar terjadi di ruang publik digital

(media sosial), sehingga efek viral & stigma dapat meningkat (konteks sosial: audiens massal); 2) mengandung ketidaksetaraan kekuasaan sosial: penonton→ figur publik (asimetri psikologis); 3) berkaitan dengan budaya kritik keras tanpa empati yang marak pada masyarakat digital; 4) dampak psikologis potensial: *stress, depresi, menurunnya self-esteem, reputasi publik*. Apabila delik hukum diberlakukan pada komentar tersebut, peneliti mengidentifikasi landasan hukum yang sesuai dengan komentar negatif tersebut yaitu 1) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik): UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) Melarang *penghinaan dan/atau pencemaran nama baik* di media elektronik. Ancaman pidana: penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750 juta; 2) UU Anti Diskriminasi & Perlindungan Martabat: UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2) (jika memenuhi unsur ujaran kebencian) Body shaming dapat diarahkan ke unsur perbuatan tidak menyenangkan, bergantung pada motif & akibat. Berdasarkan data yang disajikan di atas dapat diidentifikasi jenis kejahatan berbahasa yang termuat yaitu unsur penghinaan atau ujaran kebencian yang termuat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis kejahatan berbahasa

Jenis Kejahatan Bahasa	Komentar	Analisis Arti	Delik Hukum
Ujaran kebencian	Gambar 1: <i>risiko nikahin cowok sunda</i>	“risiko” berarti konsekuensi. ‘ <i>risiko nikahin cowok sunda</i> ’ dapat dimaknai diskriminatif atau memunculkan stigma negatif dengan menikahi orang dari suku tertentu.	Pasal 28 ayat (2) UU ITE, disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.
Dehumanisasi/ penghinaan	Gambar 2: <i>“banyak lo penyanyi lain, kenapa harus dia”</i>	Diskriminasi kemampuan penyanyi	1) UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik): UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) Melarang <i>penghinaan dan/atau</i>

pencemaran nama baik di media elektronik.

2) UU Anti Diskriminasi & Perlindungan Martabat: UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2) (jika memenuhi unsur ujaran kebencian) Body shaming dapat diarahkan ke unsur perbuatan tidak menyenangkan, bergantung pada motif & akibat.

D. SIMPULAN

Penggunaan bahasa dalam konteks sosial sudah seharusnya mengajarkan kerukunan dalam pertukaran informasi. Secara masif penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak lagi terbatas tatap muka atau langsung, tetapi sarana media komunikasi pun penting adanya terutama media sosial. Tipisnya batasan kebahasaan antara opini, sanggahan, kritikan, hinaan, membuat sebagian pengguna media sosial tergelincir dalam kasus-kasus hukum, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Sebagian besar kasus pelanggaran UU ITE selama ini terjadi karena unggahan-unggahan dan komentar di media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *TikTok* dan aplikasi lainnya. Ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian yang dapat digambarkan sebagai suatu hal yang rasis, diskriminatif agama, *xenophobia*, *homofobik*, *transphobik*, *heteroseks*, nasionalis etnis, kesadaran status sosial, kesadaran status ekonomi, dan diskriminasi dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar seseorang ikut membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target. Seseorang yang mengungkapkan ujaran kebencian lantaran beragam faktor, salah satu contohnya disebabkan orang tersebut berbeda pendapat dan tidak sedang berada dipihak orang yang diserang dengan ujaran kebencian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Chaer, A. (2009). *Sintaksis Bahasa Indonesia (pendekatan proses)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Coulthard, M. dan Alison, J (Eds.). (2010). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Roulledge.
- Bahasa, J., Ujaran, A., Dhek, T., Dhek, T., Dhek, T., Hate, A., Dhek, T., Dhek, T., Press, U., Attribution, C. C., & License, I. (2022). *No Title*. 7(2), 138–147.
- Di, A., & Sosial, M. (2023). 3 1,2,3. 09, 2337–2344.
- Kusno, A. (2021). *Redefinisi Kosakata Terkait Perang Bahasa (Kajian Linguistik Forensik)*. 4, 287–300.

- Koncavar, A. (2013). Hate Speech in New Media. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2(8), 675–681. <https://doi.org/10.5901/ajis.2013.v2n8p675>
- Maksudi, B. I., & Ratnamulyani, I. A. (2018). Peran Media Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula di Kalangan Pelajar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 20, No. 2. hal: 154-161.
- Mawarti, Sri. (2018). Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian. *Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*. Vol. 10, No. 1, hal: 83-95.
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2019). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. New York : Continuum. Putrayasa, I. B., (2007). *Analisis Kalimat: Kategori, Fungsi, dan Peran*. Bandung: Refika Aditama.
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*. Semarang: Farishma Indonesia.
- Subyantoro, S. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum. *ADIL Indonesia Journal*, 1(1).
- Ramadani, F. (21021). *Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia : Sebuah kajian linguistik forensik*. 1(2021), 1–19.
- Sugiarto, S., & Qurratulaini, R. (2020). *Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme : Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. 7(1), 46–57. <https://doi.org/10.33603/deiksis.v7i1.2495>
- Terlambat, D., Jaran, A. U., Menghindar, U., & Menolak, A. (2015). *Transfer Pragmatik : Strategi Merespon Pujian Yang Digunakan Mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris*.